

**ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN**

**NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb)**

**RAHMA FITRI YANI**

**203300516026**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2024**

**JURIDICAL ANALYSIS OF COMPLAINT OFFENSE IN THE CRIME OF  
DEFAMATION ORALLY IN PUBLIC**

**(Case Study: Court Decision Number 613/Pid.B/2020/PN.Stb)**

**RAHMA FITRI YANI**

**203300516026**



**BACHELOR PROGRAM  
LAW STUDIES PROGRAM  
FACULTY OF LAW**

**2024**

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi: **ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM (STUDI  
KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 613/PID.B/2020/PN.STB)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 28 Februari 2024  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **(A)** dan predikat **sangat memuaskan**

Jakarta, 04 Maret 2024


Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS


Pembimbing,



Dr. Umar Husin, SH., M.Hum

Tim Penguji:

Ketua




Dr. Drs.Tb. M Ali Asgar,  
SH., MH., M.Si., MM

Anggota



Cucuk Endratno, SH., MH

Anggota



Dr. Umar Husin, SH.,  
M.Hum

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Fitri Yani  
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 29 Desember 2002  
Nomor Pokok Mahasiswa : 203300516026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jl. Mandor No. 9 RT 05/05 Kel. Pondok Jaya,  
Kec. Cipayung, Kota Depok  
No Telepon : 087878956629

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul:

**ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb)** adalah

benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya  
pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan  
dan/atau lapangan adalah orisinil. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini  
adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara  
hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan  
siapapun.



Depok, 23 Februari 2024



Rahma Fitri Yani

## ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Februari 2024

- A. Nama Penulis : Rahma Fitri Yani
- B. NPM : 203300516026
- C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Delik Aduan Dalam  
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara  
Lisan Di Muka Umum  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor  
613/Pid.B/2020/PN.Stb)
- D. Jumlah Halaman : xiv + 117 halaman, 2024
- E. Isi Abstrak : Permasalahan dalam penelitian ini membahas  
apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor  
613/Pid.B/2020/PN.Stb serta bagaimana perbandingan pasal 310 Ayat (1)  
KUHP dan pasal 27 Ayat (3) UU ITE dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1)  
No 1 tahun 2023 KUHP dan mengetahui apakah putusan pengadilan nomor  
613/Pid.B/2020/PN.Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dengan  
menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan  
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan data sekunder yang

dijadikan bahan dasar berhubungan dengan permasalahan dan melalui penelusuran peraturan-peraturan serta literatur dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 KUHP. Dalam KUHP, pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan terhadap seseorang. Jika melakukan pencemaran nama baik melalui lisan terdapat aturan di dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, jika melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, dikenakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP terhadap kasus pencemaran nama baik secara lisan yang dilakukan oleh Reagen Bangun, majelis hakim memberi putusan bahwa terdakwa Reagen Bangun bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan, terhadap majelis hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan 2 (dua) bulan penjara, lalu majelis hakim pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan 2 (dua) bulan penjara tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terpidana melakukan tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Kata kunci: Pidana, Pencemaran nama baik


- F. Daftar Pustaka : 13 Buku – Buku (2008-2021), 6 Peraturan Perundang-undangan, 24 Artikel
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

## **ABSTRACT**

*National University Undergraduate Program*

*Law Study Program*

*Thesis, February 2024*

- 
- A. *Name of Author: Rahma Fitri Yani*
- B. *NPM : 203300516026*
- C. *Thesis Title: Juridical Analysis of Delict of Complaint in  
The Crime of Oral Defamation in Public  
(Case Study: Court Decision Number 613/Pid.B/2020/PN.Stb*
- D. *Number of Pages : xiv + 117 pages, 2024*
- E. *Contents of Abstract: The problem in this study discusses what the judge's consideration was in deciding case number 613/Pid.B/2020/PN.Stb and how the comparison of Article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law compared to Article 433 Paragraph (1) No. 1 of 2023 Criminal Code and whether court decision number 613/Pid.B/2020/PN.Stb is in accordance with the purpose of punishment. By using normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data materials that are used as basic materials related to the problem and through searching for regulations and literature and using the statutory approach method and case*



*approach. The results showed that defamation in terms of Indonesian criminal law has been regulated in Article 310 of the Criminal Code. In the Criminal Code, defamation is termed as insulting someone. If you commit defamation verbally, there are rules in Article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code, if you commit defamation through social media, you are subject to Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. The application of Article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code to the case of oral defamation committed by Reagen Bangun, the panel of judges ruled that the defendant Reagen Bangun was guilty of committing the crime of oral defamation, the panel of judges of the court of first instance handed down a decision of 2 (two) months imprisonment, then the panel of judges of the court of appeal handed down a decision of 2 (two) months imprisonment but the sentence does not need to be executed unless the convicted person commits another criminal offense within a probation period of 4 (four) months. Keywords: Criminal, Defamation*

*F. Bibliography: 13 Books (2008-2021), 6 Regulations*

*Legislation, 24 Articles*

*G. Supervisor: Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat ridha dan karunia-Nya serta shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 613/PID.B/2020/PN.STB) sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan serta nikmat syukur sampai selesainya skripsi penulis. Serta berterima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, telah memberikan motivasi, dan selalu memberi dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dan penulis berterima kasih kepada Bapak Dr. Umar Husin S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan banyak tenaga, waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan dan memberi saran bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. maka dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Yang amat terpelajar Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, MA**, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. **Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. **Yang amat terpelajar Bapak Dr. Mustakim, SH., MH**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. **Yang amat terpelajar Bapak Masidin SH., MH**, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. **Yang amat terpelajar Ibu Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH**, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
6. **Yang amat terpelajar Bapak Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si (HAN)**, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. **Yang amat terpelajar Bapak Dr. Umar Husin, SH., M.Hum, Bapak Dr. Drs. Tb Mochamad Ali Asgar, SH., MH., M.Si., MM, dan Bapak Cucuk Endratno SH., MH**, selaku para penguji.
8. **Bapak dan Ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

9. **Seluruh staff sekretariat dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Nasional yang membantu dan memperlancar segala keperluan administrasi penulis.
10. **Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Adrian Pramudya**, terima kasih telah mendukung dan meluangkan waktunya kepada penulis, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.
11. **Kepada Shinta, Adinda** yang sudah bersama-sama dengan penulis sejak awal semester sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
12. **Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu** yang telah membantu demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Jakarta, 16 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Kepastian Hukum.....	11
b. Teori Pemidanaan dan tujuan pemidanaan.....	11
c. Teori Keadilan.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	14
a. Delik aduan.....	14

b. Tindak Pidana.....	15
c. Pencemaran Nama Baik.....	15
E. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisa Bahan Hukum .....	19
6. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Delik.....	22
1. Pengertian Delik Aduan .....	22
2. Jenis-jenis Delik Aduan .....	24
3. Perbedaan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif .....	25
4. Pentingnya Delik Aduan.....	26
5. Pengertian Laporan .....	27
6. Pengertian Pengaduan .....	28
7. Perbedaan Laporan dan Pengaduan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana .....	30
2. Unsur dan Rumusan Tindak Pidana .....	34

3. Subyek Delik .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik .....	38
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	38
2. Pencemaran Nam Baik Dalam KUHP .....	41
3. Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE .....	43
D. Teori Kepastian Hukum .....	44
E. Teori-teori Tujuan Pidanaaan .....	45
F. Teori Keadilan.....	48
 <b>BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 613/Pid.B/2020/PN.Stb</b>	
A. Kasus Posisi .....	50
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
C. Tuntutan Penuntut Umum.....	61
D. Pertimbangan Hakim.....	62
E. Putusan Hakim.....	70
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb.....	73

B. Perbandingan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	85
C. Pembahasan Mengenai Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>117</b>

